



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Nomor : B/388/Pl.03.02/05/2023

Jakarta, 31 Mei 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023

Yth.

Kepala Pusat Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor 151/Pl.03.02/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Evaluasi SAKIP Internal dalam rangka pengajuan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Pusat Teknologi Informasi, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023. Keterkaitan dengan Hasil Evaluasi tersebut, Kami juga menyampaikan rekomendasi untuk Pih Karo Perencanaan dan Organisasi. Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

I. Hasil Evaluasi SAKIP di Pusat Teknologi Informasi

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	SKOR LKE
PERENCANAAN KINERJA	30	19,5
a. Keberadaan (20%)	6	4,2
b. Kualitas (30%)	9	6,3
c. Pemanfaatan (50%)	15	9

PENGUKURAN KINERJA	30	19,2
Keberadaan (20%)	6	5,4
Kualitas (30%)	9	6,3
Pemanfaatan (50%)	15	7,5
PELAPORAN KINERJA	15	9,6
a. Keberadaan (20%)	3	2,7
b. Kualitas (30%)	4,5	3,15
c. Pemanfaatan (50%)	7,5	3,75
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	14,25
a. Keberadaan (20%)	5	3,5
b. Kualitas (30%)	7,5	4,5
c. Pemanfaatan (50%)	12,5	6,25
TOTAL	100	62,55 (B)

II. Penjelasan atas capaian AKIP di Pusat Teknologi Informasi

Penilaian dilakukan atas 80 (delapan puluh) kriteria dalam 4 (empat) komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI memperoleh nilai **62,55 (enam puluh dua koma lima puluh lima)** atau **predikat B (Baik)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pusat Teknologi Informasi telah memenuhi kriteria baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

III. Penjelasan atas pernyataan yang belum sesuai dengan kondisi pada :

A. Pusat Teknologi Informasi, yaitu :

1. Belum dilakukan kegiatan penyusunan rencana aksi atas pelaksanaan perjanjian kinerja (PK).
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi (renaksi) atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) belum dilakukan secara berkala dan terdokumentasi.
3. Rencana Kerja (renja) dan Rencana Aksi (renaksi) Pusat Teknologi Informasi belum dipublikasikan pada website rb.dpr.go.id.
4. Terdapat ketidakselarasan jumlah indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (Renja), dalam Rencana Kerja (renja) tidak terdapat indikator “persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi Informasi”.
5. Terdapat target indikator kinerja pada perencanaan kinerja yang belum memenuhi kriteria menantang, yaitu:
 - a. Indeks pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
 - b. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI.
 - c. Persentase aplikasi yang terintegrasi.
 - d. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Pusat Teknologi dan Informasi.
 - e. Persentase realisasi anggaran Pusat Teknologi dan Informasi.
6. Belum terdapat analisis terkait perubahan dokumen perencanaan kinerja atau analisis penetapan target dan indikator kinerja.
7. Pengukuran kinerja unit belum dilakukan secara berkala.
8. Tidak terdapat SOP/Pedoman terkait penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
9. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja, berupa SK/SOP.
10. Belum dilakukan analisis atas penyesuaian Rencana Aksi (renaksi) atas Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
11. Belum dilakukan analisis atas penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

12. Belum dilakukan analisis atas penyesuaian Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun berjalan.
13. Belum dilakukan kegiatan evaluasi kinerja atas capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka penyusunan perjanjian kinerja tahun berikutnya di Pusat Teknologi Informasi.
14. Laporan Kinerja Pusat Teknologi Informasi belum disusun sesuai dengan Persekjen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam laporan kinerja Pusat Teknologi Informasi belum terdapat sub bab realisasi anggaran.

B. Keterkaitan untuk Biro Perencanaan dan Organisasi, yaitu :

1. Belum dilakukan *updating* terhadap pedoman teknis perencanaan kinerja sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Belum dilakukan *updating* terhadap Persekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menyesuaikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP.
3. Belum terdapat pedoman tertulis internal terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pengukuran kinerja.
4. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*.

IV. Rekomendasi.

A. Pusat Teknologi Informasi :

1. Menyusun rencana aksi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan dimanfaatkan dalam pengarahannya serta pengorganisasian kegiatan, dengan mencantumkan:


- a. Target secara periodik atas kinerja.
 - b. Sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja dan
 - c. Monitoring pencapaian secara berkala.
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi (Renaksi) atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) secara berkala.
 3. Melakukan publikasi dokumen Rencana Kerja (renja) dan rencana aksi (renaksi) rencana aksi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Pusat Teknologi Informasi pada website rb.dpr.go.id.
 4. Menyelaraskan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (Renja).
 5. Menyesuaikan target indikator kinerja dengan skala yang lebih menantang dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
 6. Menyusun dokumen analisis terkait kesesuaian indikator kinerja maupun target kinerja, sehingga terdapat penjelasan terkait perubahan dokumen perencanaan kinerja.
 7. Melakukan pengukuran kinerja unit secara berkala.
 8. Menyusun SOP/pedoman terkait penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
 9. Menyusun dokumen analisis atas penyesuaian peraturan/kebijakan yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
 10. Menyusun dokumen analisis terkait atas penyesuaian Rencana Aksi (renaksi) atas Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
 11. Menyusun dokumen analisis terkait atas penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
 12. Menyusun dokumen analisis kinerja sebagai dasar atas revisi perjanjian kinerja pada tahun berjalan.
 13. Menyusun laporan kegiatan evaluasi kinerja atas capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka penyusunan perjanjian Kinerja tahun berikutnya di Pusat Teknologi Informasi.
 14. Menyusun laporan kinerja Pusat Teknologi Informasi sesuai dengan Persekjen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian

Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

B. Biro Perencanaan dan Organisasi, yaitu :

1. Melakukan *updating* terhadap pedoman teknis perencanaan kinerja sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melakukan *updating* terhadap Persekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menyesuaikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP.
3. Menyusun pedoman internal terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pengukuran kinerja.
4. Menyusun pedoman tertulis terkait pemberian *reward and punishment* dengan memasukkan prestasi kinerja (pengukuran kinerja) sebagai komponen penilaiannya.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusat Teknologi Informasi Tahun 2023. Keterkaitan dengan Hasil di Pustekinfo, Kami sampaikan juga rekomendasi untuk Biro Perencanaan dan Organisasi. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh : INSPEKTUR II Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn
---	--

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.